



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 199**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 31 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian sub sistem Cadangan Pangan Pemerintah;
- b. bahwa upaya penyediaan cadangan pangan dan kelancaran pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dialokasikan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam menghadapi Kondisi iklim ekstrim;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantaeng beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantaeng;
4. Kabupaten Bantaeng adalah kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan;
5. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantaeng;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantaeng;
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat;
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah;
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta Keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu;
12. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerjasama internasional;
13. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan;
14. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang;
15. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa. Keadaan darurat dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam yang terjadi di luar control manusia seperti: gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari;

16. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
17. Kerawanan Pangan pasca bencana adalah kerawanan Pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
18. Rawan Pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti : bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
19. Investigasi adalah kegiatan peninjauan ketempat kejadian rawan pangan untuk melihat langsung dan melakukan cross check kejadian rawan pangan dan gizi, sekaligus mengumpulkan data dan informasi guna mengidentifikasi permasalahan, sasaran penerima manfaat, serta jenis bantuan yang diperlukan.
20. Intervensi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat.
21. Sasaran Penerima manfaat adalah masyarakat yang terindikasi pangan transien atau kronis yang ditetapkan berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim investigasi.
22. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal.

## **BAB II CADANGAN PANGAN PEMERINTAH**

### **Pasal 2**

- (1) Cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cadangan pangan Pemerintah Pusat, cadangan pangan Pemerintah Provinsi, cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan cadangan pangan Pemerintah Desa.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menangani/mengatasi masalah bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana alam dan gejolak harga.
- (4) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menangani/mengatasi masalah kerawanan pangan spesifik lokalita dan peningkatan gizi masyarakat.
- (5) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras atau non beras).
- (6) Untuk mewujudkan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan :
  - a. menginventarisir cadangan pangan;
  - b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan atau keadaan darurat;
  - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan di Kabupaten/Kota dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:
  - a. Meningkatkan Penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
  - b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan sertaantisipasi kerawanan pangan pasca bencana;
  - c. Meningkatkan Stabilitas harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan
  - d. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam keadaan kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan serta untuk masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

### **BAB IV SASARAN**

#### **Pasal 4**

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah :

- a. Masyarakat yang terindikasi Rawan Pangan transien atau kronis akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut;
- c. Keadaan darurat yang terjadi karena paceklik yang hebat dan sebagainya yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya.

### **BAB V DANA**

#### **Pasal 5**

Sumber dana untuk Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantaeng.

### **BAB VI ORGANISASI PELAKSANA**

#### **Pasal 6**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantaeng;

(2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk TIM Pelaksana Kabupaten Bantaeng dengan Susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pembina : 1. Bupati Bantaeng  
2. Wakil Bupati Bantaeng  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
- Pengarah : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan SETDA Kab. Bantaeng.
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Kab. Bantaeng.
- Ketua : Kabid. Ketersediaan dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Kab. Bantaeng.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Kab. Bantaeng.
- Anggota :
1. Unsur Inspektorat Kab. Bantaeng.
  2. Unsur Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bantaeng.
  3. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kab Bantaeng.
  4. Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kab. Bantaeng.
  5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kab. Bantaeng.
  6. Kepala Sub Drive Bulog Kab. Bulukumba.
  7. Kepala Sub. Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan, Kab. Bantaeng
- Sekretariat : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Kab. Bantaeng

(3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

## **BAB VII KUALITAS BERAS**

### **Pasal 7**

Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (Empat Belas Persen) butir patah maksimum 20% (Dua Belas Persen), kadar menir maksimum 2% (Dua Persen) dan derajat sosoh minimum 95% (Sembilan Puluh Lima Persen)

### **Pasal 8**

Pelaksanaan pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus pada Tahun Anggaran berkenaan.

## **BAB VIII MEKANISME PENGELOLAAN**

### **Pasal 9**

Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dengan Bulog Kab. Bulukumba, dengan ketentuan :

- a. Kualitas Beras yang disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan Kualitas medium kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen) dan derajat sosoh minimum 95% (Sembilan puluh lima persen);
- b. Harga yang dikenakan sebesar Rp 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) perkilogram;
- c. Kepala Sub Drive Bulog bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggung jawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

## **BAB IX MEKANISME PENYALURAN**

### **Pasal 10**

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

### **Pasal 11**

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Kelompok sasaran.
- (2) Biaya Penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke titik penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

### **Pasal 12**

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar semacamnya, maka hasil penjualan tersebut wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah lainnya yang Sah.
- (2) Apabila jumlah beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ternyata tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock Cadangan Pangan beras dimaksud menjadi Cadangan Pangan yang selalu tersedia (Iron Stock) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### **Pasal 13**

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan Verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan untuk disampaikan kepada Bupati Bantaeng.
- (2) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantaeng mengeluarkan Delivery Order (DO) kepada pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kepala Sub Drive Kabupaten Bulukumba dengan Volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten.

- (3) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantaeng mengeluarkan Perintah Logistic (Prinlog) Kepada Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kepala Sub Drive Bulog Kabupaten Bulukumba untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon untuk keperluan tanggap darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati.
- (4) Kepala Badan selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantaeng membuat Laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Ketahanan pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta Pihak terkait lainnya.

#### **Pasal 14**

Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima bantuan setelah melakukan investigasi dan intervensi kepada Kelompok sasaran penerima manfaat cadangan pangan daerah yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

#### **Pasal 15**

Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Banteang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atas nama Bupati Bantaeng.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Kepala Sub Drive Bulog Kab. Bulukumba kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantaeng dan selanjutnya kepada Bupati disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan dimana terjadi keadaan kritis, tidak menentu yang mengancam situasi pangan masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan kepada Bupati Bantaeng yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta sisa cadangan beras di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Gudang Bulog), secara periodik setiap 3(tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### **Pasal 17**

Hal-hal teknis yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut.

## **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya maka memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 4 Nopember 2013

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 4 Nopember 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**S U D A R N I, S H**

**Pangkat : Pembina Tk.I**

**NIP : 19561231 198303 1 206**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2013 NOMOR 199**